

Pandangan Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Perluasan Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional

Ainun Annurriyyah, Alfina Dahlia, Salhan Dwi Cahya S. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, ainunannurriyyah@gmail.com

ABSTRACT: Sociological Jurisprudence is a stream in legal philosophy that studies the reciprocal relationship between law and society, with an approach such as starting from law to society. Sociological Jurisprudence's view of the expansion of the principle of material legality in the national Criminal Code creates a philosophical basis that changes the legal paradigm. The principle of material legality states that the basis for punishing a particular act is the law that applies in society. Sociological Jurisprudence's view of the nature of law shows that law, according to Roscoe Pound, is "the will of society." This emphasizes that law is not only static but also dynamic in social life. The Sociological Jurisprudence school views that expanding the principle of legality in the National Criminal Code will have its own consequences. The Sociological Jurisprudence view shows a close relationship with the expansion of the principle of material legality in the context of the National Criminal Code. Sociological Jurisprudence, as a school of legal philosophy, emphasizes the importance of understanding and recognizing the role of society in the formation and application of law. This research has several limitations. The factors that influence the results of this research play a key role in shaping the views of Sociological Jurisprudence, especially in the context of legal politics and reform and changes in the needs of society. One of the main limitations is the scope of the study which may not have fully covered all of these topics. Further research needs to consider more points of view and involve more people, such as legal practitioners and the general public.

KEYWORDS: principles of legality, views, Sociological Jurisprudence.

ABSTRAK: Sociological Jurisprudence merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari bagaimana relasi timbal balik antara hukum dan masyarakat, dengan cara pendekatan seperti berawal dari hukum ke masyarakat. Pandangan Sosiological Jurisprudence terhadap perluasan asas legalitas materil dalam KUHP nasional menciptakan landasan filosofis yang mengubah paradigma hukum. Asas legalitas

materil menyatakan bahwa dasar untuk menghukum suatu perbuatan tertentu adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Pandangan *Sociological Jurisprudence* tentang hakikat hukum menunjukkan bahwa hukum, menurut Roscoe Pound, adalah "kehendak masyarakat." Ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat statis tetapi juga bersifat dinamis sesuai dengan kehidupan sosial. Aliran *Sociological Jurisprudence* memandang perluasan asas legalitas dalam KUHP Nasional akan dapat memberikan konsekuensi sendiri. Pandangan *Sociological Jurisprudence* menunjukkan hubungan erat dengan perluasan asas legalitas materil dalam Konteks KUHP Nasional. *Sociological Jurisprudence*, sebagai aliran dalam filsafat hukum, menekankan pentingnya memahami dan mengakui peran masyarakat dalam pembentukan serta penerapan hukum. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil penelitian ini mengambil peran kunci dalam membentuk pandangan *Sociological Jurisprudence*, khususnya dalam konteks politik hukum dan reformasi serta perubahan kebutuhan Masyarakat. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang mungkin belum sepenuhnya mencakup semua topik ini. Penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan lebih banyak sudut pandang dan melibatkan lebih banyak orang, seperti praktisi hukum dan masyarakat umum.

KATA KUNCI: asas legalitas, pandangan, *Sociological Jurisprudence*

I. PENDAHULUAN

Sociological Jurisprudence dalam filsafat hukum yaitu aliran yang memfokuskan tentang pentingnya hukum yang berkembang atau hidup di masyarakat. Sociological Jurisprudence ini lahir di Amerika Serikat tahun 1912. Sociological Jurisprudence bermula dari hukum ke masyarakat, dengan aliran tentang bagaimana pentingnya "living law" (hukum yang hidup dalam masyarakat). Sociological Jurisprudence ini lahir dari anti positivism hukum serta memiliki metode yang berbeda dengan sosiologi hukum, yang metode pendekatannya dari masyarakat ke hukum.

Sociological Jurisprudence juga bagian dari filsafat hukum, yang memfokuskan terhadap analisis suatu hubungan sebab akibat dalam hukum dengan masyarakat. Ini dilakukan agar suatu hukum yang tepat yaitu hukum yang searah dengan nilai-nilai yang erat di masyarakat, dan apabila hukum tersebut ingin disambut baik dan dipatuhi, maka hukum harus searah dengan nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat (Irianto & Shidarta, 2018).

Sociological Jurisprudence kerap disalahartikan dan dipadukan bersama Sosiologi Hukum (Sociology of law), sementara itu keduanya memiliki dasar berbeda. Sekalipun selintas terlihat sama, namun pada dasarnya berbeda. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada persamannya di antara keduanya, yang diantaranya yaitu mengkaji dan menganalisa hal yang sama tentang bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sama-sama mengkritik aliran formalisme (Sucipto, 2013).

Aliran Sociological Jurisprudence memberikan kontribusi penting dalam pembangunan tatanan hukum Indonesia. Sociological Jurisprudence menekankan terkait bagaimana pentingnya suatu hukum yang tumbuh di masyarakat dan memandang fakta hukum sebagai keinginan masyarakat, tidak sekedar hukum dalam arti "law in books". Dalam pandangan Sociological Jurisprudence, hakim memiliki peran strategis dalam menerapkan hukum dan merancang implementasi

hukum sebagai cara rekayasa sosial. Dengan demikian, aliran ini dapat membantu meningkatkan keefektifan hukum melalui *living law*. Beberapa studi dan artikel telah membahas kontribusi aliran ini dalam pembangunan sistem hukum Indonesia, tugas *Sociological Jurisprudence* untuk mewujudkan kemampuan hukum dengan *living law*, serta keterlibatan *Sociological Jurisprudence* dalam pengembangan tatanan hukum Indonesia.

Dewasa ini terdapat perubahan sistem hukum pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat perluasan asas legalitas formil ke materil. Adapun yang kita ketahui bahwa asas legalitas biasa disebut *Nullum delictum nulla poena sine praevia* yang berarti bahwa tidak ada suatu delik yang dapat dipidana tanpa peraturan lebih dahulu. Dalam hal ini asas legalitas menjadi bagian asas terpenting hukum pidana di Indonesia.

Menurut Jonkers "bahwa maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada, sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas". Asas legalitas ini tersurat dalam perundang-undang. Namun hal ini bertolak belakang dengan sebagian pendapat ahli hukum yang menerangkan bahwa suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit (Hiarej, 2014).

Penerapan asas legalitas memiliki perbedaan di setiap negara tergantung pada apakah tatanan negara yang berlangsung di negara tersebut demokratis atau otokratis. Perbedaan dari penerapan tersebut juga bergantung pada kelompok hukum suatu daerah berada. Karena asas legalitas bagi negara yang menganut *Civil law* merupakan sarana untuk membatasi kekuasaan negara, maka dalam sistem *civil law* lebih condong mengimplementasikan asas legalitas lebih ketat dibandingkan negara-negara yang menggunakan sistem hukum lain. Di negara-negara yang menerapkan sistem hukum umum, prinsip legalitas kurang menonjol, karena prinsip negara hukum dituju melalui pengembangan rencana *due process* yang ditunjang oleh hukum acara yang baik.

Walaupun analogi tersebut tidak dapat diterima dalam kasus ini, analogi tersebut bahkan dapat menjadi dasar untuk memperbarui system common law. Seperti halnya Amerika Serikat membatasi penerapan analogi dan prinsip retroaktif secara lebih ketat hanya dalam hukum acara, khususnya dalam hukum pembuktian (Muladi, 2002).

Menurut Sudarto mengenai makna asas legalitas yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di antaranya dapat dirumuskan sebagai berikut: (Sudarto, 1990):

1. “Bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undangundang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana. Jadi dengan adanya asas ini hukum yang tidak tertulis tidak berkekuatan untuk diterapkan”.
2. “Adanya pendapat bahwa ada larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang”.

Berdasarkan uraian tersebut tim penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan aliran Sociological Jurisprudence terhadap perluasan asas legalitas formil ke materiil karena jika melihat dalam KUHP Nasional perluasan yang dimaksud maknanya tidak jauh berbeda dengan konsep hukum dalam aliran Sociological Jurisprudence.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan, yaitu penelitian yang mempelajari studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder atau dapat juga disebut sebagai penelitian dokrinal yang mengatakan bahwa hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan sebagai kaidah atau norma yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur tingkah laku manusia (Soerjono & Mamuji, 2013).

Berdasarkan uraian di atas maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normative. Dalam meneliti penelitian ini tidak dilakukan penelitian lapangan melainkan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan utama. Oleh karena ini dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yang mana dalam metode ini pengumpulan data menggunakan cara mempelajari berbagai materi dan teori dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi pustaka (*library research*) dalam penelitian ini merupakan rangkaian metode yang digunakan dalam pengumpulan data pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN

A. Konsep Hukum Aliran *Sociological Jurisprudence*

Sociological Jurisprudence merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang mendalami bagaimana relasi berbalasan antara hukum dan masyarakat, dengan cara pendekatan seperti berawal dari hukum ke masyarakat. Hakikat *Sociological Jurisprudence* berada dalam penegasannya yang mengatakan bahwa hukum yang baik yaitu yang searah dengan hukum yang ada di masyarakat (Prasetyo, 2012). *Sociological Jurisprudence* juga disebut sebagai salah satu aliran dalam filsafat hukum yang terlahir dari berbagai metode. *Sociological Jurisprudence* hadir di Amerika, dan dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karya-karyanyanya yang terkenal seperti “*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence* (1912), *Outline of Lectures on Jurisprudence* (1903), *The Spirit of Common Law* (1921), *An Introduction to the Philosophy of Law* (1922), *The Task of Law* (1944) dan *Interpretation of Legal History* (1923)” (Rasjidi & Rasjidi, 2002).

Roscoe Pound merupakan salah seorang ahli hukum yang meyakini aliran *Sociological Jurisprudence* yang memfokuskan terhadap fakta hukum dari pada kedudukan serta fungsi hukum di masyarakat. Dalam hal ini yang di maksud fakta hukum yaitu keinginan masyarakat,

jadi di sini tidak hanya hukum dan definisi hukum. Sociological Jurisprudence dalam hal ini menyatakan kerjasama antara hukum yang tertulis yang ditujukan sebagai kebutuhan terciptanya kepastian hukum dan living law yang ditujukan sebagai bentuk apresiasi pada peran masyarakat untuk membentuk hukum dan orientasi hukum (Rasjidi & Rasjidi, 2002).

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to the Philosophy of Law”, menekankan bahwa tugas hukum yaitu untuk memenuhi keinginan dari masyarakat yang mana masyarakat menginginkan kemandirian yang ditujukan sebagai ketertiban hukum. Kemudian Roscoe Pound menguraikan bahwa dalam sebuah penerapan hukum terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh seperti, menemukan hukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum. Dalam penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Roscoe Pound ingin memfokuskan aspek-aspek yang ada di lingkungan masyarakat untuk diterapkan ke dalam sebuah hukum. Roscoe Pound juga menyebutkan bahwa dalam Sociological Jurisprudence fokus perkembangan hukum tidak berada pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, melainkan berada pada masyarakat. Selain ini Pound mengatakan bahwa hukum merupakan alat atau sarana untuk menginovasi masyarakat. Dalam hal ini agar hal tersebut dapat terealisasi maka Pound memfokuskan keadilan di masyarakat (Pound, 1922)

Aliran Sociological Jurisprudence adalah berdialektika dengan aliran terdahulu yang berupaya menerjemahkan hakikat hukum, seperti aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, dan mazhab sejarah. Karena sebelumnya telah uraikan bahwa menurut Sociological Jurisprudence hukum yang tepat yaitu hukum yang ada di masyarakat maka aliran ini memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Sociological Jurisprudence ini muncul dari proses dialektika antara aliran positivisme hukum dan mazhab sejarah (Aburarea, 2014).

Menurut *Sociological Jurisprudence* peran hakim yaitu tidak hanya mengenai penerapan hukum sebagai alat dalam menyelesaikan perkara, tetapi di sini berperan juga membuat penerapan hukum tersebut sebagai rekayasa sosial. Maka di sini pelaksanaan hukum harus memperhatikan bagaimana segi fungsional dari perundang-undangan agar dapat menciptakan perubahan (Rasjidi & Rasjidi, 2002).

B. Perluasan Asas Legalitas

Dalam menentukan suatu tindakan mana yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, menurut Moeljatno, bahwa asas inilah yang dapat menetapkan bahwa setiap tindak pidana harus ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Moeljanto, 1983).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas diuraikan sebagai berikut:

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diuraikan sebagai berikut:

“tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Dari kedua penjelasan di atas, hal ini seiringan dengan apa yang disampaikan oleh Moeljianto bahwa asas legalitas ini yang akan menetapkan bahwa suatu perbuatan atau tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Inferensi asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berkenaan dengan asas *lex temporis delicti* atau berarti undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi. Asas ini juga disebut asas *non retroaktif* yang artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut (Theodora, n.d.).

Asas legalitas dalam hukum pidana menurut KUHP Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan di dalam Pasal 1 yang berbunyi:

(1) “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

(2) “Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi”.

Di dalam KUHP Nasional sebenarnya asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (4). Dengan demikian menjadikan makna dari asas legalitas mengalami perluasan dari yang sebelumnya hanya terdapat pada pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) KUHP Nasional. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa selain tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, terdapat tindak pidana tidak tertulis yang dapat berlaku bagi warga negara Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu aturan yang tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan dapat menjadi suatu dasar hukum dalam suatu tindak pidana. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya (Amni, 2022).

Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diancam dengan pidana atau perbuatan hukum kecuali perbuatan itu ditentukan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan Ayat ini menyatakan bahwa ayat

ini memuat asas legalitas. Asas ini menetapkan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan hanya jika hal itu ditetapkan berdasarkan undang-undang. Asas ini berlaku karena asas legalitas adalah asas pokok hukum pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa Pasal melarang penggunaan analogi untuk membuktikan adanya suatu kejahatan. Penjelasan pada ayat menguraikan bahwa larangan pemakaian interpretasi analogi dalam menentukan suatu tindak pidana merupakan dampak dari penerapan asas legalitas. Penafsiran analogi mengandung arti bahwa, bagi suatu tindakan yang pada saat dilakukannya bukan merupakan suatu tindak pidana, ketentuan hukum pidana yang berlaku padanya berlaku juga bagi tindak pidana yang sifatnya sama atau bentuk yang sama akibat kedua perbuatan itu. Dengan menegaskan larangan analogi, perbedaan opini yang muncul dalam praktik dapat diselesaikan.

Pasal 1 ayat (3) KUHP Nasional menguraikan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sepanjang berlakunya hukum yang ada dalam masyarakat dalam menentukan seseorang pantas dipidana meskipun melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam undang-undang. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa faktanya di daerahdaerah tertentu di Indonesia masih terdapat peraturan hukum tidak tertulis yang ada di masyarakat dan dianggap sebagai undang-undang di daerah tersebut. Di bidang hukum pidana, terkadang disebut juga pidana adat, yang dimana untuk meneruskan dasar hukum yang jelas tentang berlakunya hukum pidana adat, hal tersebut mendapatkan pengklasifikasian secara tegas didalam kitab Undang-undang hukum pidana. ketentuan ayat ini adalah pengecualian atas asas bahwa peraturan pidana diatur dalam Undang-undang dengan mengakui tindak pidana adat lebih melengkapi rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Sedangkan, dalam Pasal 1 ayat (4) KUHP Nasional mengatur bahwa undang-undang yang ada di masyarakat berdasarkan Pasal 3 berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum adat yang diakui dunia internasional, masyarakat, dan hal ini diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam uraian uraiannya, ayat ini memuat dasar atau kapabilitas atau indikator penentuan sumber

hukum substantif (hukum yang ada di masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materil). Dasar dalam ayat ini didasarkan pada nilai-nilai nasional dan internasional. Apabila Pasal 1 KUHP Nasional berbunyi bahwa “hukum pidana yang menganut asas legalitas dan larangan analogi tetapi asas legalitas dapat dihilangkan melalui penegakan hukum yang berlaku di masyarakat”.

Hukum yang berlaku di masyarakat ini searah dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau asas-asas hukum umum yang diterima dunia internasional. Dapat diartikan juga, hukum pidana Indonesia menguasai adanya dua asas legalitas, yaitu asas legalitas formil berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas materil berdasarkan Pasal 1 ayat (3) KUHP Nasional. Menurut asas legalitas formal, dasar untuk menentukan dipidananya suatu tindakan adalah undang-undang (hukum tertulis) yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan asas legalitas materil menyatakan bahwa dasar untuk menghukum suatu perbuatan tertentu adalah hukum yang berlaku di masyarakat (Arief, 2008).

IV. PEMBAHASAN

A. Pandangan Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Perluasan Asas Legalitas

Menurut Profesor Satjipto Rahardjo, penegak hukum harus mulai memberikan pengamatan pada pendekatan hukum sosiologis untuk mewujudkan kedamaian masyarakat hingga pemikiran tersebut menciptakan sebuah aliran hukum yang progresif. Aliran hukum progresif memusatkan pada suatu pemikiran bahwa manusia pembentuk dan penegak hukum yang menentukan keefektifan hukum untuk mencapai rasa keadilan sosial masyarakat. Rasa keadilan masyarakat bisa dicapai jika manusia pembentuk dan penegak hukum dapat memaksimalkan hati nurani, moralitas, dan nilai kearifan dalam diri dan masyarakat sebagai dasar membangun hukum (Rahmatullah, 2021).

Pandangan *Sociological Jurisprudence* terhadap perluasan asas legalitas materil dalam KUHP nasional menciptakan landasan filosofis yang mengubah paradigma hukum. Pandangan ini memperkuat ide bahwa hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai dan kehidupan masyarakat. Dalam hasil penelitian ini, terutama pada ide perluasan asas legalitas materil (Pasal 1 ayat (3) dan (4) KUHP Nasional), kita melihat bahwa *Sociological Jurisprudence* memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang seiring perubahan nilai sosial. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Hamidi et al. pada 2018 yang menyatakan bahwa terdapat interaksi dinamis antara hukum dan masyarakat. Sementara hukum memiliki potensi untuk membentuk nilai-nilai sosial, ia juga merupakan respons terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kompleksitas kehidupan sosial (Hamidi et al., 2018).

Ayat (3) menetapkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menekan berlakunya hukum yang hidup di masyarakat yang menetapkan bahwa seseorang pantas dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Ayat (4) menetapkan bahwa berlakunya hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Widyawati, 2011).

Maka dengan adanya hal tersebut seseorang dapat dipidana atas dasar hukum yang berlaku dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak ada atau tidak dilarang dalam perundang-undangan. Jika diuraikan maka akan sebagai berikut:

1. *Sociological Jurisprudence* melihat hukum pada norma sosial masyarakat yang terjadi. Maka, dengan perluasan yang terjadi sesuai dengan KUHP Nasional yang baru tepatnya pada pasal (3) perluasan pada asas tersebut sesuai dengan perubahan dan perkembangan norma dalam masyarakat, karena berlakunya hukum tidak tertulis.

2. Adanya hukum tidak tertulis maka menyambung dengan hukum pidana adat sebelumnya, dinilai adanya perubahan sosial dan penyesuaian hukum yang terjadi. Sociological jurisprudence pun menekankan pentingnya penyesuaian perubahan sosial tersebut. Maka perluasan asas legalitas materiil sesuai dengan aliran filsafat hukum tersebut.
3. Solusi terhadap konflik yang terjadi yang mana belum ada dalam peraturan KUHP, mungkin dengan adanya perluasan pada pasal (3) dan (4) tersebut menjadikan penyelesaian konflik. Tetapi untuk menciptakan ketertiban sosial patut dipertanyakan terhadap hukum yang tidak tertulis tersebut, dikarenakan memungkinkan untuk terjadinya konflik yang lain.

Pandangan ini menyoroti pentingnya melihat hukum tidak hanya sebagai aturan di atas kertas, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan realitas masyarakat. Hukum pidana, menurut pandangan ini, seharusnya memperhitungkan dinamika sosial sebagai pendorong utama perubahan hukum. Pandangan ini konsisten dengan temuan hasil penelitian yang menyoroti perlunya hukum mencerminkan kehidupan sosial masyarakat. Hasil studi lainnya mengenai pandangan Sociological Jurisprudence tentang hakikat hukum menunjukkan bahwa hukum, menurut Roscoe Pound, adalah "kehendak masyarakat." Ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersifat statis tetapi juga bersifat dinamis sesuai dengan kehidupan social (Arinta et al., 2021).

Aliran Sociological Jurisprudence memandang perluasan asas legalitas dalam KUHP Nasional akan dapat memberikan konsekuensi sendiri, karena dalam hal ini asas legalitas materiil lebih memfokuskan keadilan bukan kepastian hukum yang sebelumnya menjadi acuan pada asas legalitas formil. Perluasan asas legalitas dari formil ke materiil dapat dikatakan sebagai temuan dari nilai-nilai hukum adat. Dengan ini pengadilan dalam memutus suatu perkara memiliki landasar terhadap mengadili suatu delik adat.

B. Hubungan Sociological Jurisprudence dengan Perluasan Asas Legalitas Materil dalam KUHP Nasional

Pandangan Sociological Jurisprudence menunjukkan hubungan erat dengan perluasan asas legalitas materil dalam Konteks KUHP Nasional. Sociological Jurisprudence, sebagai aliran dalam filsafat hukum, menekankan pentingnya memahami dan mengakui peran masyarakat dalam pembentukan serta penerapan hukum. Dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa argumen dan analisis yang menggambarkan hubungan antara pandangan Sociological Jurisprudence dengan perluasan asas legalitas materil dalam KUHP Nasional:

1. Pemahaman terhadap Hakikat Hukum Sociological Jurisprudence memandang hukum sebagai suatu entitas yang tidak hanya harus diartikan dari teks tertulis belaka, tetapi juga harus mencerminkan kehendak dan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ini mewarnai konsep perluasan asas legalitas materil, yang mencakup pengakuan terhadap norma-norma sosial yang tidak tertulis. Pandangan Sociological Jurisprudence tentang hakikat hukum yang mencerminkan kehendak masyarakat sesuai dengan ide perluasan asas legalitas materil, di mana keberadaan norma-norma sosial yang tidak tertulis diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum (Arinta et al., 2021).
2. Pemisahan antara Hukum Positif dan Hukum yang Hidup Sociological Jurisprudence menekankan pemisahan antara hukum positif (Law in Books) dan hukum yang hidup (Living Law). Hukum yang baik, menurut aliran ini, harus selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan asas legalitas materil juga mencoba memisahkan hukum pidana formal dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Konsep pemisahan antara hukum positif dan hukum yang

hidup dalam Sociological Jurisprudence sesuai dengan perluasan asas legalitas materil, yang mengakui peran norma-norma sosial dalam menentukan seseorang dapat dipidana, meskipun tindakan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang (Putra, n.d.).

3. Peran Strategis Hakim dan Rekayasa Sosial Sociological Jurisprudence memberikan penekanan pada peran hakim dalam mengaplikasikan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan asas legalitas materil juga melibatkan penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Pandangan Sociological Jurisprudence tentang peran hakim sebagai agen rekayasa sosial konsisten dengan ide perluasan asas legalitas materil, di mana hukum tidak hanya diartikan sebagai alat formal kontrol sosial tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang lebih luas (Putra, n.d.)
4. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Hukum Sociological Jurisprudence mengakui pengaruh ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya terhadap perkembangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan asas legalitas materil juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal ini. Pandangan Sociological Jurisprudence tentang pengaruh faktor eksternal pada perkembangan hukum mendukung konsep perluasan asas legalitas materil, yang mengambil nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diakui di tingkat nasional dan internasional (Hamidi et al., 2018).

C. Dampak Perluasan Asas Legalitas Materil

Perluasan asas legalitas materil dalam hukum pidana memiliki dampak positif yang penting. Ini berarti hukum tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma sosial yang tidak tertulis dalam masyarakat. Dampak dari perluasan ini sangat

terlihat dalam peningkatan keadilan dan relevansi hukum pidana terhadap masyarakat. Keterlibatan norma-norma sosial yang tidak tertulis memberikan peluang untuk penegakan hukum yang lebih inklusif dan responsif, dengan hukum menjadi lebih relevan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari orang-orang (Putra, n.d.).

Pentingnya keterlibatan norma-norma sosial ini terletak pada penegakan hukum yang lebih inklusif dan responsif. Inklusif berarti hukum mencakup berbagai perspektif dan realitas yang ada di masyarakat. Responsif berarti hukum dapat beradaptasi dengan perubahan dalam nilai-nilai dan tuntutan sosial. Namun, walaupun ide ini sangat positif, ada tantangan yang perlu dihadapi dalam menerapkannya. Meskipun begitu, langkah-langkah menuju inklusivitas dan responsivitas ini dianggap positif karena mengakui keberagaman nilai dan pandangan dalam masyarakat. Hal ini membantu menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan adil, karena lebih mampu mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat secara menyeluruh (Kusumaatmaja, 2006).

D. Tantangan dalam Implementasi Perluasan Asas Legalitas Materil dengan Pandangan *Sociological Jurisprudence*

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi perluasan asas legalitas materil. Tantangan pertama adalah risiko ketidakpastian hukum. Ini bisa terjadi karena orang-orang dapat menginterpretasikan norma-norma tidak tertulis dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini perlu dicatat ketika merumuskan dan mengimplementasikan perluasan asas legalitas materil agar tetap menjaga kepastian hukum. Tantangan kedua muncul Ketika mencoba menggabungkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip hukum adat dalam praktik peradilan. (Widyawati, 2011). Temuan penelitian menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu mudah dilakukan dan memerlukan studi yang mendalam sebelum benar-benar diterapkan.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Penelitian

Faktor-faktor yang memengaruhi hasil penelitian ini mengambil peran kunci dalam membentuk pandangan Sociological Jurisprudence, khususnya dalam konteks politik hukum dan reformasi serta perubahan kebutuhan masyarakat. Pertama-tama, dampak politik hukum dan reformasi sangat signifikan dalam merinci perspektif Sociological Jurisprudence. Analisis ini membahas bagaimana kebijakan politik dan usaha reformasi di bidang hukum dapat mempengaruhi pandangan tersebut. Sociological Jurisprudence mengakui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan perubahan kebijakan, dan hasil penelitian menyoroti betapa pengaruh politik hukum dan reformasi dapat membentuk dan memodifikasi interpretasi hukum dalam Masyarakat (Kusumaatmaja, 2006).

Selain itu, perubahan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pandangan Sociological Jurisprudence. Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika sosial. Analisis terhadap dampak perubahan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan hukum memberikan wawasan tentang sejauh mana Sociological Jurisprudence memahami evolusi dan adaptasi hukum (Putra, n.d.). Hasil penelitian menjelaskan bagaimana perubahan dalam tuntutan dan harapan masyarakat dapat menciptakan tekanan untuk memodifikasi atau mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem hukum.

F. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang mungkin belum sepenuhnya mencakup semua topik ini. Adanya pembatasan ruang lingkup atau fokus tertentu dapat mempengaruhi analisis terhadap aspek-aspek spesifik dari pandangan Sociological Jurisprudence. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada konteks dan waktu tertentu,

sehingga perubahan konteks sosial dan hukum di masa mendatang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap temuan penelitian ini.

Penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan lebih banyak sudut pandang dan melibatkan lebih banyak orang, seperti praktisi hukum dan masyarakat umum. Ini bisa memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam praktiknya. Selain itu, penelitian berikutnya dapat melakukan pendekatan yang signifikan agar dapat memantau perkembangan dan perubahan dalam pandangan *Sociological Jurisprudence* seiring waktu.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Sociological Jurisprudence* merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang memfokuskan terhadap analisis suatu hubungan sebab akibat dalam hukum dengan masyarakat. Aliran *Sociological Jurisprudence* menawarkan ilmu tentang bagaimana hukum dapat berkomunikasi dengan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya, sementara hukum yang berlaku di masyarakat menunjukkan bagaimana hukum dan masyarakat itu sendiri dapat saling mengajak satu sama lain. Dalam hal perluasan asas legalitas, jadi hukum pidana Indonesia pada akhirnya akan menguasai adanya dua asas legalitas, yaitu asas legalitas formil berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan asas legalitas materil berdasarkan Pasal 1 ayat (3) KUHP Nasional. Menurut asas legalitas formal, dasar untuk menentukan dipidananya suatu tindakan adalah undang-undang (hukum tertulis) yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan asas legalitas materil menyatakan bahwa dasar untuk menghukum suatu perbuatan tertentu adalah hukum yang berlaku di masyarakat.

Pandangan *Sociological Jurisprudence* terhadap perluasan asas legalitas materil dalam KUHP nasional menciptakan landasan filosofis yang mengubah paradigma hukum. Selanjutnya *Sociological Jurisprudence* memandang bahwa dengan adanya perluasan asas

legalitas ini akan menimbulkan konsekuensi tersendiri yang mana dalam asas legalitas materil ini lebih memfokuskan terhadap keadilan disbanding dengan kepastian hukum yang sebelumnya menjadi acuan bagi asas legalitas formil. Kemudian perluasas asas legalitas formil asas legalitas materil ini mungkin nantinya dinilai akan menimbulkan kontroversi dan harus dilakukan pertimbangan lebih baik lagi agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perluasan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aburarea, S. (2014). *Filsafat Hukum*. Kencana.
- Amni, A. C. (2022). Pengaruh Dari Perkembangan Asas Legalitas yang Terdapat Pada RUU KUHP Terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Res Judicata*, 5.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arinta, P. R., Mendrofa, J. F., & Hadinata, F. (2021). Sociological jurisprudence: An alternative to seeking justice and certainty of law through Roscoe Pound's thinking. In *Philosophy and the Everyday Lives*. 3.
- Hamidi, J., Subratayuda, M. G., & Falah, M. F. (2018). The role of cultural aspect of Pesarean on the regulation formation in Wonosari Village of Gunung Kawi. *International Journal of Sociological Jurisprudence*, 1(2).
- Hiarej, E. O. S. (2014). *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*. Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi UGM Yogyakarta.
- Irianto, S., & Shidarta. (2018). *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusumaatmaja, M. (2006). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Binacipta.
- Moeljanto. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Bina Aksara.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi di Indonesia*. Habibie Center.
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.

- Prasetyo, T. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Purta, M. D. (n.d.). Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah (Journal of Science)*, 16(2).
- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence) Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. *Buletin Hukum Dan Keadila*, 5(2).
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju.
- Soerjono, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sucipto, U. (2013). *Filsafat Hukum*. Deepublish.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana (2nd ed.)*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Theodora. (n.d.). Perkembangan Asas Legalitas Dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. *HukumOnline.com*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitasdalamkuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253#_ftn4 Diakses pada 27 Desember 2023.
- Widyawati, L. S. (2011a). Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum*, 2(2).
- Widyawati, L. S. (2011b). Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. *Negara Hukum*, 2(2).